



PEMERINTAH KOTA PALEMBANG  
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat : Jl. Dr. Wahidin No. 03 Telp. / Fax. (0711) 350665 Palembang

P A L E M B A N G

SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Nomor : 421.9 / 222 / SK / 26.8 / PN / 2016

T E N T A N G

Izin Perpanjangan Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA PALEMBANG

- Menimbang : a. Bawa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Palembang Nomor : 421.9 / 144 / SK / 26.8 / PN / 2015, Tanggal 27 Maret 2015, masa berlaku Izin Operasional PAUD \* **EKA BAKTI** \* terhitung mulai Tanggal 27 Maret 2015 sampai dengan Tanggal 27 maret 2016 telah habis.  
b. Bawa berdasarkan Surat Kepala UPTD Dikpora Kecamatan Ilir Timur I Palembang Nomor : 420.1/061 / 26.8 / PN / IT.I / 2016, Tanggal 08 Maret 2016, Tentang Rekomendasi Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Lembaga tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 Tentang Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Provinsi Sumatera Selatan.  
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.  
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1979 Tentang Pemerintah Daerah.  
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Prasekolah.  
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah.  
7. Peraturan Pemerintah Kota Palembang Nomor 22 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Palembang.  
8. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2001 Tentang Terbentuknya Kedudukan Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Daerah.  
9. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Kelompok Bermain dan Penitipan Anak.  
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 051 / 70 / 2001 Tanggal 19 April 2001 Tentang Keberadaan Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUDNI).

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : Pertama : Memberikan Izin Kepada :  
Nama Lembaga : PAUD \* **EKA BAKTI** \*  
Alamat : Jl. Eka Bakti No 1983 RT 29 RW 03  
Kec. Ilir D.I Kec. Ilir Timur I Kota Palembang  
Nama Pimpinan : **ANAK AGUNG SUNARSIH**  
Untuk : Melaksanakan Penyelenggaraan PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
Jenis Program : Kelompok Bermain (KB)
- Kedua : Pemberian Izin tersebut pada pasal PERTAMA berlaku terhitung mulai Tanggal 28 Maret 2016 sampai dengan Tanggal 28 Maret 2017
- Ketiga : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUDNI) sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Perundutarian dan Kebudayaan Nomor : 0486 / U / 1992 Pemberian Izin tersebut pada Diktum PERTAMA akan dicabut.
- Keempat : Pemegang Izin ini wajib :  
1. Menyelenggarakan Lembaga PAUD tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga dapat memenuhi fungsi sosial.  
2. Mintaati Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku atau yang ditentukan.  
3. Membuat Laporan Bulanan secara tertib sesuai dengan ketentuan yang berlaku.  
4. Mengajukan Permohonan baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin berakhir.  
5. Apabila terdapat kesalahan / kekeliruan dikemudian hari, maka Izin Operasional Lembaga tersebut akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di  
Pada Tanggal

: Palembang  
: 31 Maret 2016

KEPALA DINAS

AHMAD ZULINTO, S.Pd., M.M.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 196404181989031003